

BIODATA



Siti Rakhma Mary Herwati, biasa dipanggil Rahma, lahir di Semarang, 16 Februari 1977. Menyelesaikan S1 dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang di tahun 2000. Tahun 2000 juga mulai beraktivitas sebagai volunteer di YLBHI-LBH Semarang, lalu beranjak menjadi staf divisi petani, Kepala Internal, Kepala Program, dan sekarang Direktur LBH Semarang sampai 2011. Pada 2008 juga menjadi pengajar di Unisbank Semarang untuk mata kuliah Kemahiran Bantuan Hukum. Tahun 2006 pernah mengikuti study visit ke Afrika Selatan mengenai mekanisme penyediaan bantuan hukum. Menulis beberapa artikel berkaitan dengan issue agraria, lingkungan, dan bantuan hukum dan dimuat di beberapa buku dan buletin, serta pembicara/pemakalah dalam beberapa diskusi lokal maupun seminar internasional dibidang sumber daya alam. Menjadi fasilitator beberapa pendidikan hukum kritis untuk petani di Jawa Tengah. Buku-buku yang pernah ditulisnya bersama orang lain adalah: Atas Nama Pendidikan, Terkuburnya Hak-hak Petani Pagilaran Atas Tanah (2003), Memahami Hak Atas Tanah dalam Praktek Advokasi (2005), Dominasi dan Resistensi Pengelolaan Hutan di Jawa Tengah (2007), Konflik Agraria di Jawa Tengah dan Penyelesaian Non Litigasi (2008). Rahma juga menulis dan menjadi editor buku-buku laporan tahunan dan laporan pelanggaran HAM yang diterbitkan LBH Semarang tahun 2005 – 2008. Selama 2005 – sekarang, lebih banyak fokus sebagai advokat, membela hak-hak masyarakat marginal dan lingkungan hidup di peradilan. Diluar aktivitasnya di LBH, Rahma juga menjadi anggota Lingkar Pembaruan Agraria dan Desa (KARSA) di Yogyakarta, dan Pengurus DPC Peradi Kota Semarang.

Lampiran 1

Aksi-aksi yang dilakukan warga Jayenggaten


NO	Tanggal	Tempat	Peserta aksi	Materi aksi
1	13 Mei 2005	Proyek Hotel Gumaya	Warga Jayenggaten	Protes pembangunan hotel
2	30 Mei 2005	Bundaran air mancur, kantor Gubernur Jawa Tengah	50 warga Jayenggaten	Protes atas ketidakpedulian Pemkot dan PDRD Semarang, dan menuntut pembatalan IMB
3	Mei 2005	PN Semarang	Warga Jayenggaten	Kampanye Kasus Jayenggaten
4	24 Juni 2005	KPU Kota Semarang dan Hotel Gumaya	Warga dan aliansi Solidaritas Untuk Jayenggaten	Menuntut kepedulian Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan menuntut pembatalan IMB
5	5 Juli 2005	Kantor Walikota Semarang dan Hotel Gumaya	Warga dan aliansi Solidaritas Untuk Jayenggaten	Menuntut pembatalan IMB
6	19 Juli 2005	Kantor Walikota Semarang	Warga dan aliansi Solidaritas Untuk Jayenggaten	Menuntut kepedulian Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
7	Agustus 2005	PTUN Semarang	Warga Jayenggaten dan aliansi Solidaritas Untuk Warga Jayenggaten	Kampanye Kasus Jayenggaten
8	6 Agustus 2005	Jalan Gajahmada	Warga dan aliansi Solidaritas Untuk Jayenggaten	Menuntut IMB dicabut
9	1 September 2005	Kampung Jayenggaten	Warga dan aliansi Solidaritas Untuk	Kampanye Kasus Jayenggaten


			Jayenggaten	
10	5 September 2005	Kampung Jayenggaten	Warga dan aliansi Solidaritas Untuk Jayenggaten	Kampanye Kasus Jayenggaten
11	5 September 2005	PTUN Semarang	Warga dan aliansi Solidaritas Untuk Jayenggaten	Menuntut IMB dicabut




**Lampiran Foto-foto Kerusakan Rumah Warga Jayenggaten
Akibat Proyek Gumaya**








Hotel Gumaya Palace di Jalan Gajahmada Semarang



Jalan kampung Jayenggaten yang dipagar tembok. Sebelah kiri adalah rumah seorang warga pemilik sertifikat HM yang tak ikut pindah.



Seluruh jalan kampung Jayenggaten dipagari tembok



Rumah HM milik seorang warga, rumah disampingnya telah dibongkar Hendra usai mediasi




Hotel Gumaya Palace yang dibatasi pagar tembok dengan kampung Jayenggaten. Foto ini diambil dari kampung Jayenggaten



Mushola kampung Jayenggaten yang ditutup pagar tembok



Jalan masuk kampung Jayenggaten dan gapura yang ditutup
Pintu besi dan pagar tembok



Kampung Jayenggaten digusur untuk memperluas areal parkir
Hotel Gumaya



Sabtu, 23 April 2005

SUARA MERDEKA

Kasus seputar Jayenggaten Sarat Pelajaran

— Setelah diterpa sengketa tanah dengan pengusaha Hendra Sugiharta yang membeli dari ahli waris Tasrip-ien, kini warga Kampung Jayenggaten, Kota Semarang disibukkan oleh pembangunan Hotel Gumaya Palace. Dalam sengketa tanah, sejumlah warga yang sedang memperjuangkan nasib malah dijadikan tersangka penguasaan tanah tanpa hak. Di luar kasus tersebut, kini warga merasa tidak *diuwongke* dan dipermainkan oleh pembangunan hotel. Mereka telah mengadakan persoalan itu kepada Komisi C DPRD Kota Semarang. Menurut warga, pemancangan paku bumi di lokasi pembangunan membuat rumah warga getetar. Komisi C menemukan pembangunan hotel belum dilengkapi dengan Dokumen Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

— Sangatlah memprihatinkan kalau kita tak pernah mau belajar dari berbagai kasus pembangunan lingkungan bisnis yang tidak memperhatikan Amdal. Banyak penyelesaian ketergangguan masyarakat secara *post factum*, setelah peristiwanya terjadi, dan tidak mencoba untuk semaksimal mungkin bertindak preventif. Terdapat persoalan prosedural di balik kasus Jayenggaten, yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah keluar tetapi Amdal-nya belum. Menurut Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Kawasan Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) Moch Irwansyah, pemilik hotel melakukan kontrak kerja dengan konsultan pembuat Amdal, sepengetahuan Bapedalda. Lalu DTKP mengeluarkan IMB berdasar surat Bapedalda atas adanya konsultan tersebut.

— Kesan yang muncul, mekanisme perizinan mudah dinegosiasi sebelum kelengkapan mutlak dalam prosedur dipenuhi. Inilah yang kita sebut adanya kecenderungan untuk menafikan pemikiran-pemikiran yang bersifat preventif. Baru setelah muncul persoalan, prosedur itu kita lihat—ada apa di balik mekanisme itu, dan seterusnya. Dari sisi kepentingan rakyat, proses-proses semacam ini jelas sangat tidak berpihak. Tidak sedikit persoalan lingkungan muncul karena langkah menyiasati yang bersifat coba-coba. Kalau tidak ada persoalan ya syukur, kalau muncul masalah ya dinegosiasi ulang dengan melengkapi persyaratan perizinan. Maka pemenangnya pun dapat diduga, yakni kekuatan pemilik modal, yang terkadang diembel-embel dengan kepentingan investasi.

— Di sinilah komitmen keberpihakan DPRD Kota Semarang kepada rakyat akan diuji. Dalam kasus sengketa tanah di Jayenggaten, penyelesaian yang mulanya diharapkan dapat dimediasi oleh wakil rakyat akhirnya bergulir mumi ke wilayah hukum, dan malah memidanakan warga ke polisi. Bagaimana pula dengan kasus Amdal yang kini dikeluhkan warga? Dengan melihat sepintas kasus ini, salahkah kalau secara umum dikesankan pelaksanaan hukum cenderung lebih berpihak kepada mereka yang memiliki akses kuat secara politis - ekonomis ke pusat-pusat kekuasaan? Maka sejauh mana nantinya peran DPRD akan kita lihat. Menurut kita, kasus ini patut mendapat prioritas perhatian Dewan untuk mencari formula penyelesaian untuk tidak terulang di masa depan.

— Pada sisi lain, kasus ini jelas kurang kondusif bagi pembangunan iklim investasi, karena mengesankan tidak adanya kepastian hukum. Seyogianya, rakyat tidak diposisikan di pihak yang menerbitkan gangguan atau menghambat, karena fakta-fakta itu justru dirasakan oleh warga akibat pembangunan suatu kegiatan bisnis. Seandainya pengkajian mengenai dampak lingkungan itu dilakukan secara cermat, tahap ke tahap secara sabar dengan melibatkan semua *stakeholder* kota terutama penduduk sekitar, kita yakin akan muncul solusi-solusi yang dapat meniadakan dampak. Sungguh ini pelajaran kali kesekian, bagaimana seharusnya kita memenuhi prosedur dan mekanisme yang transparan bagi semua pihak terkait, dan tidak dikalahkan oleh mekanisme bersifat coba-coba.

— Dalam sejumlah kasus seperti itu, rakyat seolah-olah berada di posisi yang hanya bisa merasakan akibat dan bias suatu proses perizinan. Kalau kita mau belajar dari berbagai pengalaman, mestinya pembangunan iklim investasi dan pemeliharaan kondusivitasnya menyertakan keterlibatan masyarakat secara aktif. Dalam proses perizinan itu, bukankah masih banyak terjadi, secara substansial tersisa potensi masalah di belakang hari? Secara umum, kontrol legislatif terhadap eksekutif juga harus dilakukan proaktif, dengan tidak selalu menunggu adanya pengaduan masyarakat. Apalagi seharusnya sejak awal disadari pembangunan hotel itu juga diwarnai sengketa tanah di kampung tersebut. Penyelesaiannya harus didorong ke arah yang memberikan pembelajaran bagi kita semua.

Dampak Tanah Warisan Dijual ke Investor

Pembangunan Hotel Ancam Gusur 50 Keluarga

Semarang, KRIMINAL

Di negeri ini, konsep pembangunan tanpa menggosok tampaknya hanya ada dalam mimpi. Tidak hanya di kota metropolitan, di kota yang sedang berkembang seperti Semarang juga akan muncul praktik pengusuran perumahan warga. Pemukiman warga yang sudah kurang bih satu abad lamanya di Kampung Jayenggaten Kelurahan Kembangsari Kec Semarang Tengah terancam diratakan dengan bulldoser, gara-gara kepentingan bisnis. Di atasnya, menurut rencana akan dibangun hotel berbintang lima.



Lokasi Sengketa



Hendra Sugiharta

lima puluh keluarga dari Kampung Jayenggaten resh den gan ancaman pengusuran. Mereka dipaksa meninggalkan kampung tersebut dalam hitungan hari. Semua itu berawal dari klaim seseorang investor bernama Hendra Sugiharto atas pembelian tanah di lokasi itu dari ahli waris Tasripin. Padahal di lokasi tanah itu, sejak Tahun 1905, secara turun menurun sekitar 50 kepala keluarga menyewa tanah itu kepada Tasripin. Bahkan rumah-rumah di perkampungan itu sudah permanen dan semuanya layak huni seperti pemukiman pada umumnya.

Menurut keterangan M Soebagio, seorang warga, pada 31 Januari 2005 melalui pengacara Sebastian B Soediono dan Isnarwadi SH, Hendra Sugiharto memberikan somasi kepada seluruh penghuni kampung Jayenggaten. Dalam somasi yang disampaikan melalui Lurah Kembangsari itu disebutkan, tanah seluas 4.074 m2 yang terdapat di Kampung Jayenggaten telah beralih tangan dari ahli waris Tasripin kepada seseorang bernama Hendra Sugiharto. Somasi itu juga mengancam, agar dalam waktu 10 hari warga mengosongkan dan menyerahkan tanah, bangunan, dan apapun yang melekat di atasnya kepada Hendra Sugiharto.

Selama ini, kata Soebagio, rumah yang ditinggali warga memang dibangun di atas tanah milik ahli waris Tasripin, seorang tuan tanah kaya Semarang pada masa lalu. Secara turun temurun sejak tahun 1905, rumah itu telah mereka tinggali. "Meski status tanahnya adalah menyewa, beban PBB dan biaya pembangunan rumah sejak dulu ditanggung warga sendiri," katanya.

Dalam status yang tidak jelas itu, pada Tahun 1996, warga berhasil membeli lahan milik ahli waris keluarga Tasripin yang mereka ting-

gali. Sayangnya, keinginan warga itu tidak pernah mendapat tanggapan serius dari keluarga bekas tuan tanah orang terkaya di Semarang itu. "Saat itu, kami pernah diundang untuk pertemuan. Intinya, mereka akan memberi uang kembali tapi tidak menjual. Kami bilang itu pemerasan. Sejak itu, setiap ada pertemuan, warga tidak diundang," tandasnya.

Anehnya, masih menurut Soebagio, setelah tidak ada kabar, pada Desember 2004, Lurah Kembangsari Ali Sofyan memberi tahu warga kalau seluruh tanah di Jayenggaten sudah dijual kepada investor. Saat mereka mengecek ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang, didapatkan data bahwa sertifikat tanah itu sudah beralih tangan. **GANTI RUGI**

Dengan kondisi demikian, warga menolak proses pengalihan status tanah tersebut karena dilakukan tanpa sepengetahuan mereka. Untuk itu, mereka bersikukuh akan tetap bertahan di wilayah yang mereka tinggali tersebut. Mereka menyampaikan pernyataan sikapnya dengan memasang spanduk bertuliskan "Tolak pengusuran terhadap 50 KK warga Jayenggaten untuk pembangunan hotel dan sentra bisnis", "Brantas Mafia Tanah", "Uji Nyali Hati Nurani Pemkot Mendukung Warga", inilah Saatnya Pemkot Mendukung Warga Jayenggaten".

"Sebenarnya kami tidak mau terlibat soal pembangunan hotel itu. Yang kami sesalkan dalam proses jual-beli tanah itu kami kok tidak dilibatkan. Padahal sejak lama, kami juga berniat untuk membeli tanah itu. Semuanya bisa dimusyawarahkan apabila ada warga yang tidak mampu untuk membeli tanah. Tapi warga sudah berniat untuk membeli tanah itu. Kok ujung-ujungnya, Red) dijual ke investor," paparnya.

Hal itu dibenarkan Direktur LBH Semarang Asep Yunan Firdaus. Dalam pandangannya, warga sebenarnya berhak membeli tanah untuk menyertifikatkan tanah yang mereka tempati. Berdasarkan rundang-undang yang berlaku, orang yang sudah 20 tahun berturut-turut mendiami suatu lahan mestinya mendapatkan prioritas untuk mengajukan hak milik (HM). "Namun kenyataannya, tanpa sepenge-

tahuan mereka lahan dialihnamakan ke pemilik baru. LBH pernah mendesak BPN supaya proses balik nama itu ditangguhkan, tapi tidak ditanggapi. Pimpinan BPN mengatakan takut di-PTUN-kan Hendra," tukasnya.

Dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota Semarang, imbuhnya, kawasan Gajahmada diketahui masuk dalam kawasan bisnis. Namun, ketentuan Pemkot itu selama ini baru bersifat sepihak karena warga sekitar jalan besar itu tidak pernah diberi sosialisasi atau dilibatkan dalam pembuatan peraturan kota.

Selama ini, warga mengukut telah mengajukan masalahnya ke Pemkot namun tidak ada tanggapan. Hubungan dengan Hendra Sugiharto sendiri berlangsung tanpa tatap muka. Dalam negosiasi yang

harto yang dihubungi lewat telepon genggamnya berjanji akan memberikan keterangan. Namun ketika dihubungi lagi, tidak ada jawaban dari HP-nya.

Dalam sebuah koran lokal, Sebastian menegaskan, kliennya telah membeli tanah seluas 4.074 m2 di Kampung Jayenggaten seharga Rp 900 juta. Akta jual beli ditandatangani Hendra Sugiharto bersama enam orang ahli waris keluarga Tasripin (seorang di antaranya Tasleman) pada 27 Desember 2004 di hadapan notaris PPAT Djoni Djohan yang beralamat di Jalan Erlangga Semarang.

Suripah, salah seorang ahli waris Tasripin juga mengaku telah menjual tanah milik mereka di Kampung Jayenggaten itu kepada Hendra Sugiharto. Dengan demikian, pihaknya telah melepaskan hak

Dia juga membenarkan kalau pihaknya telah mengajukan somasi (teguran hukum) kepada warga yang menempati tanah Kampung Jayenggaten. Menurutnya, warga tidak punya hak sama sekali, sebab sejak 1996, mereka tidak pernah lagi membayar uang sewa tanah kepada ahli waris Tasripin. "Jadi, warga tidak perlu tahu mengenai jual beli tanah ini," katanya.

Sejak 1996, Hendra sudah melakukan ikatan jual beli tanah di Jayenggaten dengan ahli waris Tasripin. Sejak itu pula pihaknya telah memberi tahu warga mengenai rencana alih tangan tanah tersebut. Namun menurutnya, warga seolah tidak mau tahu. Hendra pun sudah beritikad baik dengan memberi tawaran uang pindah kepada warga yang besarnya Rp 300.000/m2. "Perlu dicatat, uang itu bukan ganti rugi, tapi semacam tali asih saya untuk warga," ujar Sebastian sambil menambahkan kalau pihaknya masih membuka ruang dialog dengan warga untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

KEABSAHAN

Menurut Soebagio, hak kepemilikan bangunan yang berdiri di atas tanah Kampung Jayenggaten memang milik Ahli waris Tasripin. Namun Tasripin hanya punya hak atas tanah saja, sedangkan rumah dibangun dengan biaya warga sendiri. "Kok bisa-bisanya Hendra mengklaim rumah-rumah baru telah menjadi milik mereka berdasarkan akta jual beli tersebut. Kami membangun rumah dengan keringat sendiri, masak dengan mudahnya diambil alih," kata Soebagio.

Sementara itu, Pemkot Semarang menyatakan akan memfasilitasi penyelesaian sengketa penguasaan tanah yang mengancam pengusuran 50 warga.

Kepala Kantor Infokom Drs Ulfi Imran Basuki HS mengatakan, Pemkot ingin menyalurkan kepentingan yang melibatkan sesama rakyat maka Pemkot berusaha memfasilitasi penyelesaian. "Tujuannya mendapatkan solusi terbaik, tidak merugikan salah satu pihak," kata dia, Senin (12/2). kir/pol



Dito



Soebagio

pernah terjadi, Subagio pernah beresitegang dengan Hendra melalui telepon. Pengusaha itu mematok harga ganti tanah Rp 300.000/meter. "Tapi karena kami tidak mau, dia mengatakan, kalau tidak mau segitu, ya sudah kita sediakan Rp 1 miliar saja untuk bayar pengacara," imbuhnya menirukan ucapan Hendra. Hendra Sugiharto ketika ditemui KRIMINAL di kantornya Kompleks Gajah Mada Building, Senin (21/2), melalui stafnya mengaku sedang sibuk dan tidak bisa diganggu. Sementara Sebastian D Soediono SH, pengacara Hendra Sugi-

kepemilikan tanah tersebut. Meski demikian, Suripah enggan berkomentar terlampau banyak mengenai persoalan itu.

Dalam akta jual beli No 209/2004 itu disebutkan, segala bangunan maupun tanaman serta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya, baik yang sekarang ada atau akan diadakan pada masa kemudian menjadi hak Hendra Sugiharto. Dengan demikian, kata Sebastian, bangunan rumah dan tanaman warga secara otomatis telah menjadi hak milik sah kliennya tersebut.

Dewan minta pembangunan Hotel Gumaya dihentikan

BALAIKOTA-Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD mendesak Pemerintah Kota (Semarang) segera menghentikan pembangunan Hotel Gumaya Palace di Kampung Jayenggaten, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Semarang Tengah. Pasalnya, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda) belum mengeluarkan izin Amdal untuk pembangunan hotel ini.

Desakan ini disampaikan Sekretaris Komisi C Agung Purno Sarjono saat melakukan audiensi dengan perwakilan warga Jayenggaten di Gedung DPRD, kemarin (18/4). Hadir dalam pertemuan ini Koordinator Divisi Bumi, Tani dan Nelayan LBH Se-

marang, Tandiono Bawor Purboyo dan Kasie Penataan Bangunan dan Kawasan DTKP M Irwansyah ST-MT.

"Sampai saat ini, pihak Bapedalda masih memproses Amdal yang diajukan investor, sebaiknya pendirian hotel itu dihentikan untuk sementara," tegas Agung. Selain itu, tambah dia, masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi pembangunan hotel juga telah mengutarakan keberatannya.

Sementara itu, M. Irwansyah mengatakan, DTKP telah menbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) yang diajukan oleh Hendra Sudiarto selaku investor hotel. "Namun IMB kami berikan se-

suai dengan luas lahan yang diajukan, yaitu di Jalan Gajah Mada, dan tidak sampai ke Kampung Jayenggaten," jelasnya.

Mengenai pembangunan hotel yang dilakukan sebelum izin Amdal keluar, menurutnya, memang dimungkinkan karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya.

Ia juga mengutip salah satu ketentuan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2000 tentang Bangunan yang menyatakan bahwa walikota dapat menghentikan proses pembangunan jika ada masalah yang berkaitan dengan lingkungan.

Dari pertemuan tersebut juga terungkap, pihak investor tidak menepati salah satu klausul da-

lam SK IMB. Sebab dalam permohonan yang diajukan, investor akan melakukan pemasangan paku bumi dengan cara *pressure* (suntik). Namun sesuai yang dibutuhkan warga, paku bumi ini didirikan dengan cara *stammer* (dipalu).

Sebelumnya, empat warga Jayenggaten memaparkan keluhan mereka atas pembangunan hotel itu. Pasalnya, hentakan pemasangan paku bumi atau pondasi yang dilakukan Jumat (15/4) membuat getaran di seluruh kampung. "Rumah saya berada dalam radius 50 meter dari lokasi hotel, namun getarannya masih terasa," kata M. Subegyo, salah seorang warga. ■

pul/Tyo—hf

Tak Berandal, Tapi Ber-IMB

Dewan Sidak ke
Proyek Gumaya Palace

SEMARANG—Menyusul laporan warga melalui LBH, Komisi DPRD Kota Semarang kemarin melakukan sidak ke lokasi proyek pembangunan Hotel Gumaya yang disoal oleh penduduk Jayenganten. Hasilnya, proyek tersebut telah mengantongi IMB (izin mendirikan bangunan), meski analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) belum selesai.


Karena itu, pihak dewan menyatakan proyek tersebut bisa segel dan dicabut IMB-nya. Pasalnya, penerbitan IMB tersebut dinilai tak sesuai prosedur mengingat amdalnya belum ada.

Sayangnya, dalam sidaknya, rombongan komisi C tak menemukan penanggung jawab proyek karena tidak ada di tempat. Sementara itu, para pekerja bangunan sedang beristirahat. Karenanya, rencana komisi C untuk menyetel proyek itu pun urung dilakukan.

► Baca Tak hal 7

Persoalan
GUMAYA
PALACE

- Pemasangan Tiang Pancang/Ganggu Warga
- IMB mendahului Amdal
- AY Sujianto: Lingkungan Diperkosa



TAK BER-AMDAL—Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang meninjau proyek pembangunan Gumaya Palace yang dipersiapkan warga Jayenganten. Para anggota dewan gagal menyetel pembangunan hotel tersebut.

WAHIDURASE

Klarifikasi Penanggung Jawab

K TAK Sambungan dari hal. 1

"Sebagai gantinya, penanggung jawab proyek akan kita panggil," ucap anggota Komisi C Gunadi Susetyo di sela-sela pe-ninjauan lapangan, kemarin. Pemanggilan dengan penang-gung jawab proyek yang disoal warga sekitar itu dijawabkan Ka-mis (21/4) besok. Tujuannya, un-tuk dimintai keterangannya.

Secara terpisah, Sekretaris Ko-misi C Agung Purmo Sarjono me-nyatakan bahwa pihaknya akan meminta DTKP (Dinas Tata Kota dan Pemukiman) Kota Semarang untuk mencaibut IMB Gummaya Palace yang telah diterbitkannya. Pasalnya, IMB itu seharusnya dikeluarkan sesudah Amdalnya ada. Dari amdal itu dapat diketahu-hui secara jelas apakah bangunan

yang akan didirikan itu benar-be-nar aman untuk lingkungan atau tidak. "Tapi yang terjadi sekarang kan tidak demikian. Bapedalda baru akan memberikan izin Amdal, tapi IMB sudah turun duluan," ujarnya prihatin.

Karena itu, Agung menyesalkan langkah Pemerintah Kota (Pem-kot) Semarang yang dengan mu-dahnya mengesampingkan prose-dur baku tersebut. Padahal, kata dia, UU nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup telah diatur masalah keber-adaan Amdal ini.

Dikhawatirkan, proses yang ti-dak sesuai mekanisme ini dapat membawa pengaruh buruk bagi lingkungan sekitarnya. Meng-ingat, dampak yang timbul akan diselesaikan secara paksa. "Se-hingga tidak menutup kemung-

akan sembarang saja," tuturnya. Anggota Komisi C lainnya Ahmad Yusuf Sujianto menengarai akan banyak pemerkosaan terha-dap lingkungan bila proyek ini di-biarkan beroperasi begitu saja.

Proyek pembangunan Hotel Gumaya Palace ini rencananya akan dibangun 16 tingkat. Saat ini, pembangunan tersebut masih memasuki tahap pembangunan tiang pancang. Hal itulah, semula memancing keresahan masya-rakat. Mengingat pemasangan ti-ang pancang menyebabkan getar-an hebat yang mengganggu warga Jayangganten.

Padahal dalam pembangunan tersebut nantinya diketahui akan membutuhkan 300 tiang pancang yang tingginya mencapai total 36 meter. (nif)




SM/Rukardi

TETAP DILANJUTKAN: Meski belum dilengkapi Amdal, proses pembangunan Gumaya Palace Hotel tetap dilanjutkan. Untuk mengurangi getaran, pemasangan pelat petanahan tanah dilakukan dengan metode baru penerucukan. (64)

IMB Hotel Gumaya Diminta Dibekukan

■ Pagi Ini Dibahas Komisi C

→ Suara Masyarakat



Hari Setiawan (30) Karyawan Bouraq Airlines Kantor Perwakilan Semarang

"Pembangunan proyek besar seperti Gumaya Palace Hotel pasti menimbulkan gangguan bagi lingkungan di sekitarnya. Untuk itu sebelumnya perlu dibuat Amdal. Saya tidak tahu apakah hotel itu sudah punya Amdal."



Sudarno (58) Warga Kampung Baterman Besar

"Kami khawatir getarannya makin meluas. Sekarang saja getarannya sudah bisa dirasakan pada radius 50 meter."

BALAI KOTA-Pemasangan tiang pancang Hotel Gumaya kembali meresahkan warga Jayenggaten dan Baterman Besar. Kedua kampung itu berbatasan langsung dengan lokasi hotel. Kampung Jayenggaten persis di sebelah selatan, sementara Kampung Baterman Besar langsung berbatasan di sebelah barat lokasi proyek.

Sejumlah warga mengaku pemasangan paku

bumi mengakibatkan lantai rumah dan perabot rumah tangga bergetar. Warga juga mengeluhkan debu yang beterbangan dan suara bising akibat pemasangan pancang tersebut.

Karena merasa terganggu, warga Kampung Jayenggaten dan Baterman Besar, Senin (25/4), kembali mengadu kepada Wali Kota. Warga meminta pembangunan dihentikan untuk sementara waktu. Mereka meminta Pemkot membekukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT Gumaya Graha Mulia, karena tidak disertai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Haris, ketua RT 7 RW 1 Kampung Jayenggaten Kelurahan Kembangsari menyatakan sekitar 50 warga yang tinggal di wilayahnya keberatan dengan pembangunan Hotel Gumaya. Menurut dia, warganya mengeluh sakit kepala dan batuk-batuk. Pembangunan hotel itu tidak hanya menyebabkan debu beterbangan dan memekakkan telinga, tetapi juga mengganggu psikologi warga. "Kalau pembangunan direncanakan berjalan selama dua tahun, warga bisa *bludrek*," ujarnya.

Warga lain, Azizah mengaku tidak bisa tidur, karena terganggu suara pancang yang dipukul-pukul ke tanah.

(Bersambung hlm 25 kol 2)

IMB...

(sambungan hlm 17)

Pemasangan pancang, kata Azizah mengakibatkan getaran hebat hingga menyerupai gempa. "Kami tak bisa beristirahat dengan tenang," tuturnya.

Sekitar 27 warga Kampung Baterman Besar yang juga berbatasan langsung dengan lokasi hotel mengeluhkan hal serupa. Ketua RT 4RW 2 Baterman Besar, Sudarno mengatakan getaran dapat dirasakan hingga radius 50 meter.

Getaran akibat pemasangan pancang itu beberapa kaca jendela retak.

Menanggapi keberatan warga, Penjabat Wali Kota Drs Saman Kadarisman mengungkapkan IMB yang diberikan kepada PT Gumaya Graha Mulia bersifat final. Izin itu diberikan 13 Januari 2005, di atas tanah HGB seluas 4.956 m2 atas nama Hendra Sugiarto.

Menurut Wali Kota, Perda No 12 tahun 2000 tentang Bangunan tidak mensyaratkan adanya Amdal sebagai salah satu dokumen yang harus disertakan dalam proses pengurusan IMB. Dokumen Amdal, kata dia akan disertakan

dalam pengajuan Izin Gangguan (HO). Selain itu, teknik pemasangan pancang tidak diatur dalam prosedur IMB.

Pernyataan itu berkebalikan dengan pendapat Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Kawasan Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP), Moh Irwansyah ST MT pada saat menanggapi pengaduan warga ke Komisi C DPRD, Senin (18/4) lalu. Dalam pengaduan itu, Irwansyah menyatakan pelaksana proyek seharusnya memasang pancang dengan metode suntik (*pressure*), bukan dipalu (*stemmer*) seperti yang dikeluhkan warga. (H5, H6-64)

Gugatan Warga Jayenggaten Didaftarkan

SEMARANG-Warga Jayenggaten yang diwakili kuasa hukum Hendro Agung Wibowo SH dan Siti Rakhma Mary Herwati SH dari LBH Semarang, kemarin mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Gugatan itu diterima panitera muda perkara Bambang Soetopo SH dan panitera Sekretaris Sima Sitèpu SH. Siti menjelaskan gugatan atas nama M Soebagio, Cahyo Lukmono dan Haris Gunawan itu terdaftar dengan No 17/G/tun/2005/PTUN SMG.

Dalam gugatannya, mereka meminta hakim membatalkan keputusan SK IMB 640/54/2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Gumaya Palace. "Dengan segala akibat hukumnya, kami menuntut majelis

untuk menyatakan IMB yang dikeluarkan tergugat Wali Kota Semarang 2000-2005 Sukawati Sutarip pada 26 Januari 2005 tidak sah," imbuh dia.

Menurut Hendro dan Siti, SK IMB itu harus ditangguhkan sampai ada putusan pengadilan. Kepada *Suara Merdeka*, Siti menjelaskan undang-undang yang dilanggar, antara lain UU No 28 tahun 2002 tentang bangunan, UU No 23 tahun 1997 dan PP No 27 tahun 1999 mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Seperti yang pernah diberitakan *Suara Merdeka*, pembangunan Hotel Gumaya Palace yang berjarak 0 meter dari daerah Jayenggaten tidak memiliki AMDAL, meski sudah ber-IMB. "Padahal syarat untuk mengeluarkan IMB harus

memiliki AMDAL," katanya.

Selain kebisingan, dampak lain yang ditimbulkan akibat pembangunan hotel itu, yakni retaknya tembok bangunan milik warga.

Dukungan Mengalir

Di tempat terpisah, sejumlah elemen mahasiswa, ormas, partai, dan organisasi profesi menyatakan memberi dukungan kepada warga Jayenggaten. Mereka antara lain, Liga Mahasiswa Nasional Demokrat (LMND), Partai Rakyat Demokratik (PRD) Kota, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Semarang, dan Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa Jawa Tengah (Praja).

Menurut mereka, warga Jayenggaten tengah mengalami tekanan hebat terkait sengketa dengan pihak Gumaya Palace Hotel. Sementara Pemkot, DPRD Kota dan Gubernur, tidak lagi dapat diharapkan untuk membantu. "Kalau bukan kami, siapa lagi yang akan mendukung," kata aktivis LMND Sunu Pajar, kemarin.

Ia mengaku telah menyampaikan hal itu kepada warga, dan mendapat sambutan positif. Dukungan serupa diungkapkan Ketua KAMMI Daerah Semarang Asep Teguh Firmansyah. Menurut dia, KAMMI senantiasa berada di belakang masyarakat kecil yang tertindas. "Warga Jayenggaten selama ini dizalimi Hotel Gumaya, namun tidak ada yang membelanya."

Ketua Praja Sudir Santoso bahkan siap menjadi mediator penyelesaian antara warga dengan Hendra Sugiharto.



SM/Ida N

SERAHKAN GUGATAN: Kuasa hukum warga Jayenggaten, Hendro Agung Wibowo SH dan Siti Rakhma Mary Herwati SH (kiri) menyerahkan gugatan warga atas Wali Kota Semarang 2000-2005 ke PTUN Semarang yang diterima panitera muda perkara Bambang Soetopo SH. (33)

Gugatan...

(Sambungan hlm 17)

"Penyelesaian terbaik kasus Jayenggaten melalui jalur nonlitigasi. Dalam kondisi seperti sekarang, saya pesimistis, penyelesaian hukum bisa menyelesaikan persoalan secara adil."

Juru bicara warga Jayenggaten M Soebagio menyambut baik dukungan yang diberikan sejumlah elemen mahasiswa tersebut. Di tengah kebuntuan dan keputusan yang mereka alami, ternyata masih ada yang peduli. Untuk itu, dia mengucapkan terima kasih. Warga berharap dukungan itu akan membuahkan perubahan yang tidak terduga.

"Selain dari para mahasiswa, kami juga menerima dukungan dari sejumlah ormas. Memang, sejauh ini belum ada langkah konkret, namun mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa berhubungan lebih intensif," kata dia. (H11,H6-33)



KOMPAS/LANDREAS SARWONO

PTUN Semarang melakukan pemeriksaan setempat di lokasi pembangunan Hotel Gumaya Palace yang berada di Jalan Gajah Mada 59-61 Semarang, Jumat (5/8). Pemberian IMB oleh Pemkot Semarang digugat oleh warga Jayenggaten yang terganggu akibat proses pembangunan konstruksi.

KASUS TANAH JAYENGGATEN

Pemeriksaan Setempat Diwarnai Demo Warga

SEMARANG, KOMPAS — Pemeriksaan setempat (PS) yang dilakukan PTUN Semarang terhadap kasus sengketa IMB Hotel Gumaya Palace diwarnai unjuk rasa warga Jayenggaten di depan lokasi pembangunan hotel, Jalan Gajah Mada 59-61, Semarang, Jumat (5/8). Sempat terjadi dorong-mendorong antara warga dan polisi, tapi tak sampai ribut.

Dalam PS itu, Ketua Majelis Hakim Ismail Baturante didampingi LBH Semarang sebagai kuasa hukum pengugat, kuasa hukum Pemkot Semarang, dan Gumaya Graha Mulia mengunjungungi berbagai lokasi.

Rombongan meninjau tiga rumah pengugat yang terkena dampak pelaksanaan pembangunan konstruksi.

Retak dan ambrol

Getaran pemasangan tiang pancang menyebabkan tembok retak dan ambrol. Pembangunan hotel yang bersebelahan langsung dengan rumah warga Jayenggaten juga menyedot air tanah.

Sedangkan di lokasi pembangunan hotel, air terlihat mengalir secara terus menerus pada bagian basement yang belum selesai dibuat.

Manajer Proyek PT Praba In-

do Persada Harry Purwanto menyatakan belum ada perintah penghentian pembangunan.

Dalam sidang yang dilakukan sebelumnya, pihak tergugat menyampaikan duplik (jawaban atas replik).

Kuasa hukum Pemkot Semarang, Nurjanah menyatakan bahwa gangguan suara, getaran tanah yang menyebabkan kerusakan tidak dapat diajukan sebagai dalil gugatan di PTUN karena termasuk perkara perdata.

Gugatan kedaluwarsa

"Gugatan pengugat juga telah kedaluwarsa karena IMB sudah ada dalam papan pengumuman sejak tanggal 27 Januari 2005. Sedangkan alasan tidak mengetahui ada papan pengumuman dan baru mengetahui SK IMB pada tanggal 18 Mei 2005, itu mengada-ada," papar Nurjanah.

Sementara itu dijumpai terpisah, Wali Kota Semarang Sukawati Sutarip mengatakan penyusunan amdal telah diselesaikan oleh pihak hotel dan sudah diberitahukan secara tertulis kepada Menteri Lingkungan Hidup beberapa hari lalu.

"Dari laporan Sekda (Sekretaris Daerah —Red), Hotel Gumaya sudah ada amalnya, jadi pembangunan jalan terus," ucap Sukawi. (AND/TKA)